

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal yang biasa didalam peradaban manusia. Perang tidak akan pernah terelakkan, pendapat ini dibuktikan dari beberapa studi yang menyebutkan bahwa manusia memiliki naluri untuk melukai dan menyerang. Secara definitif perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa dicapai, kecuali melalui cara-cara kekerasan.¹ Dalam arti yang lebih luas, perang berkaitan dengan konsep-konsep berupa krisis, aksi gerilya disertai dengan kekerasan, pendudukan, ancaman, penaklukan, hingga teror.

Dengan luasnya definisi ini, konsepsi perang yang meliputi semua konflik dengan kekerasan atau yang mengandung potensi kekerasan, yang terentang antara situasi konflik domestik yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer yang kemungkinan tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestik sampai pada perang antar negara pada skala penuh.² Rentangan definisi tersebut meliputi lima tahap dalam konflik, yaitu:

1. Situasi stabil damai yang didefinisikan sebagai stabilitas politik tingkat tinggi dan legitimasi rezim yang terarah.

¹Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman., 2012, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Ketiga: RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

² Ibid, hlm. 76-77.

2. Situasi ketegangan politik yang didefinisikan sebagai meningkatnya tahap ketegangan sistemik dan semakin tinggi terbelahnya faksi-faksi sosial dan politik.
3. Tahap konflik politik dengan kekerasan yang mengarah pada krisis politik seiring merosotnya legitimasi politik dan semakin diterimanya politik faksional dengan kekerasan.
4. Konflik intensitas rendah, yaitu persetujuan terbuka dan konflik bersenjata, antara faksi, tekanan-tekanan rezim, dan pemberontakan-pemberontakan
5. *High-intensity* yaitu perang terbuka antarkelompok dan atau penghancuran massal, serta pengungsian penduduk sipil yang lebih dari 1000 orang terbunuh.³

Pengertian perang lainnya menyebutkan bahwa Perang adalah pertentangan antara dua negara atau lebih dengan melalui kekuatan bersenjata, dengan maksud tujuan untuk saling melebihi kekuatan dan menetapkan kondisi-kondisi damai sesuai keinginan pihak yang menang.⁴

Perang dianggap sebagai kontak bersenjata yang melibatkan dua Negara atau lebih, maka ada beberapa kecenderungan perang yang terjadi, antara lain:⁵

1. Keengganan negara-negara untuk mendeklarasikan perang secara terbuka terhadap pihak yang dianggap musuh. Keterlibatan suatu negara secara diam-diam dalam suatu perang semakin meningkat pada masa Perang Dingin Amerika Serikat dan

³ *Ibid*, hlm 80-85.

⁴ Mahfud, 2015, “*Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 66. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6062/4995>.

⁵ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional, Op cit*, hlm 10-12.

Uni Soviet terbukti melakukan tindakan terselubung (*convert action*) dalam konflik-konflik di Nikaraguna, Afganistan, konflik Israel –Palestina.⁶

2. Berkembangnya senjata-senjata penghancur massal (*massdestructions weapons/WMD*). Senjata nuklir salah satu bagian dari jenis WMD telah menjadi bagian dari strategi perang.
3. Semakin banyaknya aktor-aktor non-negara yang muncul dan terlibat dalam perang-perang domestik maupun perang internasional.
4. Situasi perang menjadi sangat berbeda dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi. Ketika situasi perang biasa untuk disiarkan ke seluruh dunia melalui satelit yang ditayangkan ke seluruh dunia, opini masyarakat internasional menjadi bagian penting dalam strategi perang.

Kondisi perang tidak dapat dihindari, maka dari itu ada suatu peraturan hukum yang coba mengatur tentang perang dengan berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan dan lahirlah hukum tersebut atau yang kita kenal sekarang yaitu Hukum Humaniter Internasional, sedangkan pengertian Hukum Humaniter Internasional menurut Jean Pictet:

"International humanitarian law in the wide sense is constitutional legalprovision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being."

Arti nya adalah:

Hukum Humaniter Internasional dalam arti luas adalah ketentuan hukum konstitusional, baik tertulis maupun adat, memastikan penghormatan terhadap individu dan kesejahteraannya.

Seperti apa yang merupakan tujuan dari HHI, yaitu:

⁶Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, hlm 20.

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.⁷

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini mendorong setiap badan pertahanan negara untuk melakukan modernisasi peralatan perang. Salah satu perkembangan teknologi perang saat ini adalah pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau yang lebih dikenal dengan *Drone* merupakan sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan berupa senjata maupun muatan lainnya.⁸

Pro-kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Di satu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak dapat mengurangi keterlibatan tentara militer di medan perang dan juga melindungi mereka dari bahaya konflik.⁹ Namun, di sisi lain terdapat pandangan bahwa pesawat

⁷ Frederic de Mullinen, 1987, *Handbook on the Law of War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, hlm 2.

⁸ Pesawat tanpa awak, at https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_tanpa_awanak , Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

⁹ Marshall, D. (2009). *Unmanned aerial systems and international civil aviation organization regulations*. *NDL Rev.*, 85, 693.

tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apa pun mengingat akurasi penggunaannya disaat konflik masih dipertanyakan.¹⁰

Sampai detik ini belum ada satupun aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer. Dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai senjata yang dikemukakan telah pernah dikemukakan, tidak ada satupun peraturan ataupun perjanjian yang secara jelas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata internasional.

Meskipun itu tidak diatur secara jelas, segala jenis persenjataan yang digunakan dalam konflik bersenjata harus sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional secara fleksibel bisa diterapkan pada perkembangan teknologi senjata yang sangat maju sekalipun, hal ini bisa didasarkan pada Pasal 36 Protokol Tambahan I/1977

Dalam Praktiknya seringkali pesawat tanpa awak digunakan oleh negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel untuk melemahkan sasaran. Akan tetapi, tidak sedikit fakta menunjukkan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak tersebut justru menjadi penyebab banyak jatuhnya korban khususnya dari pihak penduduk sipil.¹¹ Kasus serangan udara yang ditujukan kepada teroris justru menyebabkan timbulnya banyak korban yang tidak berdosa.¹²

¹⁰ Christopher J. Markham dan Michael N. Schmitt, 2013, *Precision Air Warfare and The Law of Armed Conflict* hlm 212.

¹¹ *Ibid*, hlm 212.

¹² BBC, AS Dikecam Karena Serangan Pesawat Tanpa Awak, terdapat dalam, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131022_amerika_pesawat, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Dalam beberapa contoh kejadian yang lewat seperti serangan drone perang Amerika yang menewaskan pimpinan sekaligus petinggi militer Iran yaitu Qasem Soleimani di Baghdad pada hari Jumat 3 Januari 2021. Pesawat nirawak yang menghabisi nyawa Soleimani adalah *drone* pemburu *MQ-9 Reaper* yang dikendalikan dari jarak jauh. Soleimani tiba di Bandara Internasional Damaskus, Suriah dengan sebuah kendaraan berkaca hitam. Dia dikawal oleh empat pasukan Garda Revolusi Iran, yang juga ada dalam satu kendaraan dengannya.

Mobil mereka parkir dekat sebuah tangga yang mengarah ke pesawat Cham Wings Airbus A320 yang akan membawa mereka ke Kota Bagdad, Irak. Baik Soleimani atau pun para ajudannya, tidak ada yang terdaftar dalam data manifesto penumpang. Sumber di keamanan Irak mengatakan Soleimani menolak menggunakan pesawat jet pribadi karena dia pun khawatir dengan keselamatannya sendiri.

Penerbangan dengan Cham Wings Airbus A320 itu adalah penerbangan terakhir bagi Soleimani. Beberapa roket ditembakkan dari sebuah drone atau pesawat tanpa awak milik Amerika Serikat beberapa saat setelah dia meninggalkan bandara internasional Bagdad menggunakan dua mobil iring-iringan berlapis baja, salah satu drone menewaskannya.¹³

Kematian Soleimani jadi bukti, serangan *drone* bisa menasar siapapun. Para pemimpin negara dan orang-orang penting bisa jadi target. Pengawasan seketat apapun

¹³Tempo, <https://dunia.tempo.co/read/1293398/momen-penyerangan-jenderal-qassem-soleimani/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

14. Liputan 6, “drone As tewaskan jendral top Iran pemimpin dunia bisa jadi target”, <https://www.liputan6.com/global/read/4149154/headline-drone-as-tewaskan-jenderal-top-iran-pemimpin-dunia-bisa-jadi-target>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

tak bisa menghentikan serangan tiba-tiba dari udara karna dapat dilakukan saja tanpa waktu yang dapat diguga atau ditentukan.¹⁴

Alasan Amerika membunuh Petinggi militer Iran tersebut karna Presiden Amerika yakni Trump berdalih Soleimani bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara AS dan merencanakan serangan yang akan segera terjadi terhadap kepentingan negara itu, serta strategi militer dan gerakan militer yang terjadi di negara Irak dan Suriah, tetapi dalam laporannya, pelapor khusus PBB, Agnes Callamard, mengatakan AS tidak memberikan cukup bukti tentang serangan yang tak dapat dihindarkan sehingga sampai perlu membunuh Soleimani.¹⁵

Beberapa prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional sendiri sudah ada yang mengatur terkait penggunaan drone ini, walaupun belum secara jelas menyatakan larangan atau memperbolehkan penggunaan drone terutama terhadap penggunaan *drone* perang, tapi prinsip Hukum Humaniter Internasional mengharuskan prinsip *distinction*, membedakan antara anggota militer dan penduduk sipil. Kedua Hukum Humaniter Internasional mengharuskan sesuai dengan prinsip *proportionality*, serangan tidak boleh menyebabkan kerusakan yang berlebihan bahkan hingga kematian.¹⁶

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang masih belum menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional antara lain prinsip proporsional (*Proportionality*) dan pembedaan (*Distinction*). Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menulis

¹⁵ BBC, Pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53348055>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

¹⁶ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional*, *Op cit*, hlm 217.

penelitian dengan judul “**KAJIAN YURIDIS SERANGAN *DRONE* UDARA OLEH AMERIKA SERIKAT MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMBUNUHAN PETINGGI MILITER IRAN)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan penggunaan senjata *drone* udara menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap terbunuhnya petinggi militer Iran, akibat serangan *drone* udara oleh Amerika Serikat menurut Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan penggunaan senjata *drone* udara menurut Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui kajian yuridis terbunuhnya petinggi militer Iran, akibat serangan *drone* udara oleh Amerika Serikat Serikat menurut Hukum Humaniter Internasional

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dimana data atau sumber informasi yang didapatkan dari buku material yang sudah baku, seperti buku, penunjang lain nya seperti jurnal, dan sumber lain nya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum dan terdiri atas fakta hukum, doktrin, pendapat hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari buku, jurnal dan website.
- b. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Konvensi *Den Haaq* I dan II 1899 dan 1907
 - 2) Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II
 - 3) *Lieber Code (Section I, Section II)*
 - 4) *St. Petersburg Declaration*
 - 5) Protokol Jenewa 1925
 - 6) *Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) 1980*
- c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).¹⁷

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menguraikan data yang diperoleh, baik dari studi kepustakaan yang kemudian dibuktikan kebenarannya.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch 1*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980, hlm. 3.